



PUTUSAN

SALINAN

Nomor 762/Pdt.G/2021/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon/Tergugat Rekonvensi, tempat dan tanggal lahir Serang 13 Juni 1980, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagai **Pemohon/Tergugat Rekonvensi**;

Lawan

Termohon/Penggugat Rekonvensi, tempat dan tanggal lahir Serang 31 Maret 1983, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Semula di XXXXXXXXXXXXX, Kota Cilegon, Provinsi Banten, saat ini beralamat di XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, sebagai **Termohon/Tergugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Oktober 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan register perkara Nomor 762/Pdt.G/2021/PA.Clg, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 42 Hal. Putusan Nomor 762/Pdt.G/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 03 September 2002 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/xx/IX/2002 tertanggal 03 September 2002;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga bertempat terakhir tinggal di xxx Kota Cilegon Provins Banten sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 3.1. Anak I, laki-laki, lahir di Serang, 09 Desember 2003;
 - 3.2. Anak II, laki-laki, lahir di Cilegon, 08 Februari 2006;
 - 3.3. Anak III, perempuan, lahir di Cilegon, 01 Oktober 2011;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2003 yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut;
 - 4.1. Termohon memiliki sifat egois dan emosi yang berlebihan;
 - 4.2. Termohon tidak menghargai dan menghormati Pemohon sebagai kepala keluarga;
 - 4.3. Termohon memiliki utang piutang dan tidak bisa mengatur keuangan dengan baik;
 - 4.4. Termohon susah diajak berhubungan suami istri;
5. Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon puncaknya terjadi pada sekitar bulan Februari 2021. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana pada poin 4 di atas. Sehingga saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah dan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon dan Pemohon kembali pulang ke rumah orang tua Pemohon dan sudah tidak ada hubungan seperti selayaknya suami isteri lagi;

Hal. 2 dari 42 Hal. Putusan Nomor 762/Pdt.G/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah ada upaya damai dari pihak keluarga namun tidak berhasil;
7. Bahwa sikap, perangai dan perbuatan Termohon tersebut telah memupus rasa cinta dan rasa bangga Pemohon terhadap Termohon selaku suami dan juga telah membuat Pemohon kehilangan kepercayaan terhadap Termohon sehingga karenanya keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan lagi, padahal Pemohon sekali lagi telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk berubah dan membangun rumah tangga sakinah, mawaddah, wa rohmah dengan Pemohon sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan;
8. Bahwa terkait biaya yang timbul dari perkara ini mohon ditetapkan sesuai perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon/Tergugat Rekonvensi**) untuk menjatuhkan dan mengikrarkan talak 1 (satu) raji terhadap Termohon (**Termohon/Penggugat Rekonvensi**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cilegon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan

Hal. 3 dari 42 Hal. Putusan Nomor 762/Pdt.G/2021/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis telah menunjuk Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun telah ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator yang bersangkutan tertanggal 01 November 2021 menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan dan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai (gagal);

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Bahwa mengenai identitas Termohon adalah benar, dan mengenai dalil permohonan Pemohon, Termohon secara tegas menyatakan menolak atau tidak menerima seluruh alasan Pemohon kecuali yang diakui secara tegas atau secara diam-diam atas kebenaran hukum dari jawaban Termohon ini;
2. Bahwa mengenai posita angka 1, posita angka 2, posita angka 3, dan posita angka 4 dalam surat permohonan Pemohon adalah benar;
3. Bahwa pada posita angka 4.1. Tidak benar, selama ini saya patuh kepada Pemohon, selisih paham dalam rumah tangga memang ada tetapi saya tidak egois karena saya tetap mengikuti apa kata Pemohon; dan posita angka 4.2. Tidak benar, saya selalu menghargai dan menghormati Pemohon, saya bahkan pernah izin untuk bekerja tetapi tidak diizinkan oleh Pemohon dan saya nurut untuk tidak bekerja, dan posita angka 4.3. Ya, benar saya memiliki hutang akan tetapi itu pun saya disuruh oleh Pemohon, karena memang Pemohon memberikan uangnya untuk saya kelola tetapi Pemohon tidak mau tau karena merasa sudah memberikan nafkah jadi saya harus mengatur sedemikian rupa dan ketika ada kebutuhan yang kurang biaya, Pemohon menyarankan untuk pencari pinjaman, dan posita angka 4.4. Tidak benar, selama ini saya masih tetap melayani Pemohon

Hal. 4 dari 42 Hal. Putusan Nomor 762/Pdt.G/2021/PA.Clg



bahkan saat saya haid dan sakit pun saya tetap melayani Pemohon sebagaimana layaknya seorang isteri dan posita angka'

4. Bahwa pada posita angka 5 Tidak benar, yang benar adalah pada tanggal 24 Februari 2021 Pemohon pergi dari rumah meninggalkan saya dan anak-anak sampai dengan hari ini. Dan puncaknya pada tanggal 16 Oktober 2021 saya diusir keluar dari rumah tersebut oleh Pemohon;
5. Bahwa pada posita angka 6 Ya, benar antara saya dan Pemohon pernah dimediasi tetapi justru Pemohon mengucapkan kata talak kepada saya;
6. Bahwa Saya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, karena Pemohon juga sudah menikah siri dengan wanita lain;

Dalam Rekonvensi

Bahwa selain menjawab dan menbantah permohonan Pemohon, Termohon telah melakukan gugatan balik (Rekonvensi) secara lisan yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saya akan mengajukan gugatan balik kepada Pemohon, yaitu :
 - 1.1. Hak asuh 3 (tiga) orang anak bernama Anak I, laki-laki, lahir di Serang, 09 Desember 2003, Anak II, laki-laki, lahir di Cilegon, 08 Februari 2006 dan Anak III, perempuan, lahir di Cilegon, 01 Oktober 2011 ditetapkan dalam asuhan Termohon;
 - 1.2. Nafkah 3 (tiga) orang anak bernama Anak I, laki-laki, lahir di Serang, 09 Desember 2003, Anak II, laki-laki, lahir di Cilegon, 08 Februari 2006 dan Anak III, perempuan, lahir di Cilegon, 01 Oktober 2011 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 1.3. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 - 1.4. Nafkah Mut'ah berupa cincin emas 24 karat seberat 5 gr (lima gram);
 - 1.5. Nafkah lampau sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sejak Termohon dan anak diusir dari rumah tinggal bersama bulan April 2021 hingga saat ini;
 - 1.6. Pengembalian Mas Kawin yang telah dijual oleh Pemohon berupa cincin emas 24 karat seberat 5 gram;

Hal. 5 dari 42 Hal. Putusan Nomor 762/Pdt.G/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Menurut saya alasan-alasan yang ada dalam surat permohonan perceraian ini terlalu mengada-ada, dan saya pun sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangga ini, karena Pemohon sudah tidak peduli lagi dengan saya;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan repliknya secara lisan terhadap jawaban Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa saya tetap pada permohonan saya dan tetap ingin berpisah dari Termohon dan sudah tidak mungkin bersatu kembali

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Terhadap gugatan balik yang diajukan oleh Termohon saya tidak keberatan jika hak asuh 3 anak jatuh kepada Termohon,
2. Bahwa untuk hak-hak pasca perceraian saya hanya menyanggupi untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah),
3. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah),
4. Nafkah Mut'ah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah),
5. Nafkah Lampau sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah),
6. Dan sedangkan untuk pengembalian mas kawin saya tidak menyanggupi, karena pada saat itu mas kawin dijual pun atas dasar kesepakatan bersama;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula dan tetap pada gugatab balik/Rekonvensinya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada Pemohon dan Termohon untuk mengajukan alat bukti masing-masing;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

I. Bukti Surat

Hal. 6 dari 42 Hal. Putusan Nomor 762/Pdt.G/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxx atas nama Pemohon/Tergugat Rekonvensi (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Cilegon, Provinsi Banten, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1 ;
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor xxx/xx/IX/2002 tanggal 03 September 2002 atas nama Pemohon/Tergugat Rekonvensi (Pemohon) dan Termohon/Penggugat Rekonvensi (Termohon) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Provinsi Banten, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah di-nazegeling pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P2;
- 3 Print out Rekening koran slip gaji Pemohon dari bulan Februari 2021 sampai dengan November 2021, yang dikeluarkan oleh PT. xxxxxxxx (Persero)Tbk, Cabang Cilegon Anyer. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah di-nazegeling pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P3;

Bahwa terhadap bukti surat tersebut, Termohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

II. Bukti Saksi Pemohon

1. **Saksi I P**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di xxx, Cilegon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknyasebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon ;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama dan membina rumah tangga di Taman Raya Cilegon Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten;;

Hal. 7 dari 42 Hal. Putusan Nomor 762/Pdt.G/2021/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan 3 orang anak;;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak 2012 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon bersifat temperamen, Termohon juga kurang menghormati Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak nyaman lagi dengan Termohon;
 - Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 (satu) bulan
 - Bahwa Yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
 - Selama pisah Termohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Pemohon, dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;
 - Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

2. Saksi II P, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxx, Kota Cilegon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknyasebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama dan membina rumah tangga di Taman Raya Cilegon Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten;;

Hal. 8 dari 42 Hal. Putusan Nomor 762/Pdt.G/2021/PA.Clg



- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan 3 orang anak;
- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak 2012 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon bersifat emosional, Termohon juga kurang menghormati Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak nyaman lagi dengan Termohon, Termohon selalu merasa kurang dengan kemampuan finansial dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, tidak pernah kembali lagi bersama Pemohon dan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 4 (empat) bulan;
- Selama pisah Termohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Pemohon, dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil jawaban dan gugatan baliknya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa saksi, dan mengaku bernama:

III. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxx atas nama Termohon, dicatat dan dikeluarkan oleh Provinsi Banten Kota Cilegon, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama Pemohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Cilegon, Provinsi Banten, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda

Hal. 9 dari 42 Hal. Putusan Nomor 762/Pdt.G/2021/PA.Clg



T.2;

3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxx.AL.I.2008.005281 atas nama Anak I, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, Banten. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxx.AL.I.2008.005282 atas nama Anak II, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, Banten. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda T4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxx.LU.2011.004305 atas nama Anak III, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, Banten. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda T5;
6. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor STTLP/xxxxxxxxxx/X/2021/SPKT/POLRES CILEGON/POLDA BANTEN atas nama pelapor Termohon, yang dikeluarkan oleh Polres Cilegon/Polda Banten, Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda T6;

IV. Bukti Saksi Termohon (sampe sini)

1. **Saksi I T**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di xxx, Kota Cilegon., di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknyasebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Termohon karena saksi adalah Paman Termohon, sedangkan Pemohon adalah suami Termohon;

Hal. 10 dari 42 Hal. Putusan Nomor 762/Pdt.G/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama dan membina rumah tangga di Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan 3 orang anak bernama Ihsanusalam, Irfan Yasirusalam, Anak III;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak 6 (enam) bulan yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon adalah karena Pemohon tidak menafkahi Termohon dengan cukup, Termohon dan anak-anak diusir oleh Pemohon dari kediaman bersama;
- Bahwasaksi mendapat cerita dari anak Pemohon dan Termohon yang pertama;
- Bahwa Awalnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan anak-anak, tapi kemudian Pemohon kembali dan mengusir Termohon dan anak-anak dari rumah bersama;
- Bahwa Saksi tahu anak-anak Pemohon dan Termohon saat ini tinggal bersama Termohon dan anak anak Pemohon dan Termohon sehat dan baik dan dirawat dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa yakin Termohon layak dan mampu menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya, karena Termohon tidak pernah berperilaku yang melanggar hukum, dan selalu sayang dan penuh perhatian kepada anak-anaknya dan tidak pernah berjudi atau mabuk dan pergi malam hari;
- Bahwa berpisah 6 bulan lamanya dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Hal. 11 dari 42 Hal. Putusan Nomor 762/Pdt.G/2021/PA.Clg



2. **Saksi II T**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx, Kota Cilegon, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknyasebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon karena saksi adalah Kakak Kandung, sedangkan Pemohon adalah suami Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama dan membina rumah tangga di Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten;;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan 3 orang anak bernama Ihsanusalam, Irfan Yasirusalam, Anak III ;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak 6 (enam) bulan yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Pemohon tidak menafkahi Termohon dengan cukup, Termohon dan anak-anak diusir oleh Pemohon dari kediaman bersama;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah 6 bulan lamanya dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
 - Bahwa Awalnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan anak-anak, tapi kemudian Pemohon kembali dan mengusir Termohon dan anak-anak dari rumah bersama;
 - Bahwa Saksi tahu anak-anak Pemohon dan Termohon saat ini tinggal bersama Termohon dan anak anak Pemohon dan Termohon sehat dan baik dan dirawat dengan penuh kasih sayang;
 - Bahwa yakin Termohon layak dan mampu menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya, karena Termohon tidak pernah berperilaku yang melanggar hukum, dan selalu sayang dan penuh perhatian kepada

Hal. 12 dari 42 Hal. Putusan Nomor 762/Pdt.G/2021/PA.Clg



anak-anaknya dan Termohon tidak boros atau berjudi dan mabuk mabukan;

- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalilnya serta bukti-bukti yang telah dikemukakannya, serta mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan, sedangkan Termohon juga telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tidak keberatan diceraikan Pemohon dan Termohon tetap pada jawaban serta gugatan rekonvensi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Termohon telah mengajukan gugat balik (rekonvensi), maka dalam putusan ini akan dipertimbangkan dalam dua hal yaitu: dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi. Menimbang, bahwa untuk selanjutnya dalam Konvensi, Pemohon asal disebut sebagai Pemohon dan Termohon asal disebut sebagai Termohon, sementara dalam gugat balik, Pemohon asal disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon asal disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan

Hal. 13 dari 42 Hal. Putusan Nomor 762/Pdt.G/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR. dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, karenanya Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu Ketua Majelis telah menunjuk Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I selaku mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 01 November 2021 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini telah dilaksanakan tetapi tidak mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang terdapat dalam permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah adanya sengketa perkawinan yang menjadikan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Hal. 14 dari 42 Hal. Putusan Nomor 762/Pdt.G/2021/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara Cerai Talak ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangganya dengan Pemohon, namun menolak dalil yang menjadi penyebabnya, sebagaimana dalam jawaban Termohon tersebut di atas, serta Termohon menyatakan sudah berusaha mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P.1, P.2, dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama : Saksi I P dan Atep Roni Mursidin bin H. Adang Hasan Sidikin;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan secara meteril relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan maka telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah terbukti bahwa Pemohon beragama islam dan tinggal di wilayah Purwakarta kota Tangerang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang

Hal. 15 dari 42 Hal. Putusan Nomor 762/Pdt.G/2021/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 03 September 2002, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut telah terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 03 September 2002, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (berupa Fotokopi print Out Rekening Koran Bank Mandiri atas nama Pemohon) merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas kelahiran anak Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut, telah terbukti bahwa Pemohon bekerja sebagai Karyawan Swasta yang berpenghasilan setiap bulannya tidak menentu dengan rincian salary bulan Februari 2021 sebesar Rp 31.242.100 (tiga puluh satu juta dua ratus empat puluh dua ribu seratus), salary bulan Maret 2021 sebesar Rp 15.642.000 (lima belas juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah), Salary bulan April 2021 sebesar Rp 12.447.100 (dua belas juta empat ratus empat puluh tujuh ribu seratus rupiah), salary bulan Mei 2021 sebesar Rp 10.412.100 (sepuluh juta empat ratus dua belas ribu seratus rupiah), salary bulan Juni 2021 sebesar Rp 10.202.000 (sepuluh juta dua ratus dua ribu rupiah), salari bulan Juli 2021 sebesar Rp 10.412.100 (sepuluh juta empat ratus dua belas ribu seratus rupiah) salary bulan Agustus 2021 Rp 10.307.100 (sepuluh juta tiga ratus tujuh ribu seratus rupiah) salary bulan September 2021 sebesar Rp 12.026.200 (dua belas juta dua puluh enam

Hal. 16 dari 42 Hal. Putusan Nomor 762/Pdt.G/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu dua ratus supiah) dan salary di bulan Oktober 2021 sebesar Rp 11.628.600 (sebelas juta enam ratus dua puluh delapan ribu enam ratus rupiah)

Menimbang, bahwa bukti surat yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada pertimbangan hukum perkara *a quo* dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi yang memberikan keterangannya satu per satu dan di bawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sesuai ketentuan Pasal 144, 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon dalam keterangannya yang tidak berdasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, melainkan hanya berdasarkan cerita dari Pemohon dan Termohon (*testimonium de auditu*), namun keterangan saksi kedua tersebut diterima dari orang yang mengalami langsung, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 239/K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975 yang membenarkan *testimonium de auditu* dapat digunakan sebagai alat bukti yang memenuhi syarat materil;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mereka satu dengan

Hal. 17 dari 42 Hal. Putusan Nomor 762/Pdt.G/2021/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Ihsanusalam, Irfan Yasirusalam, Anak III;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak sekitar awal pernikahan tahun 2003, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak menghargai dan menghormati Pemohon selaku suami dan Termohon temperamental sulit untuk dinasehati;
4. Bahwa anak Pemohon dan Termohon saat ini tinggal bersama Termohon;
5. Bahwa para saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan gugatan baliknya (rekonvensi), telah mengajukan bukti surat yang diberi kode T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, dan T.6 serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: Samsudin bin Musthofa dan Saksi II T;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, isi bukti tersebut mengenai identitas Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 Majelis Hakim berpendapat harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah Purwakarta Kota Cilegon yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa bukti T.2 T.3 T.4, dan T.5 (berupa Fotokopi Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Anak) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sesuai Pasal 1888 KUH

Hal. 18 dari 42 Hal. Putusan Nomor 762/Pdt.G/2021/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, isi bukti tersebut mengenai jumlah anggota keluarga dan identitas kelahiran anak Pemohon dan Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 Majelis Hakim berpendapat harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon selama pernikahannya telah dikarunia 3 (tiga) orang anak bernama Anak I, , Anak II, Anak III,;

Menimbang, berdasarkan bukti T.3 berupa fotokopi akta kelahiran anak merupakan bukti otentik yang ditandatangani pejabat yang berwenang, telah terbukti bahwa anak Pemohon dan Termohon bernama Anak I, laki-laki, lahir di Serang, 09 Desember 2003;

Menimbang, berdasarkan bukti T.3 berupa fotokopi akta kelahiran anak merupakan bukti otentik yang ditandatangani pejabat yang berwenang, telah terbukti bahwa anak Pemohon dan Termohon bernama Anak II, laki-laki, lahir di Cilegon, 08 Februari 2006;

Menimbang, berdasarkan bukti T.3 berupa fotokopi akta kelahiran anak merupakan bukti otentik yang ditandatangani pejabat yang berwenang, telah terbukti bahwa anak Pemohon dan Termohon bernama Anak III, perempuan, lahir di Cilegon, 01 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa bukti T.6 (berupa Fotokopi surat tanda bukti laporan polisi) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, isi bukti tersebut mengenai laporan polisi Termohon kepada Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.6 tersebut telah terbukti bahwa Pemohon dilaporkan oleh Termohon pada Polres Kota Cilegon dengan delik aduan Tindak Pidana Perzinaan;

Hal. 19 dari 42 Hal. Putusan Nomor 762/Pdt.G/2021/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi-saksi Termohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Termohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mereka, satu dengan lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 2017 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Ihsanusalam, Irfan Yasirusalam, Anak III;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 6 (enam) bulan lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Pemohon telah mengusir Termohon dan ketiga anaknya dari tempat tinggal bersama;
4. Bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan sampai dengan sekarang;

Hal. 20 dari 42 Hal. Putusan Nomor 762/Pdt.G/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak Pemohon dan Termohon saat ini ikut bersama Termohon dan dalam keadaan baik dan sehat dan Termohon adalah Ibu yang dan penuh kasih sayang terhadap anaknya;
6. Bahwa Pemohon bekerja sebagai Karyawan Swasta;
7. Bahwa para saksi serta pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian adalah perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, belum cukup bagi Majelis Hakim untuk memutus suatu perkara sebelum dihadirkan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak-pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi keluarga/orang dekat dari Pemohon dan keterangan 2 (dua) orang saksi keluarga/orang dekat dari Termohon, sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon dan keterangan Pemohon dan Termohon dalam kesimpulan serta bukti bukti surat dan saksi saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2003, sudah tidak harmonis karena mereka sering berselisih dan bertengkar;
2. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon temperamental dan sulit untuk dinasehati serta Termohon tidak menghargai Termohon dan Termohon tidak dapat mengatur keuangan keluarga;
3. Bahwa Pemohon telah mengusir Termohon dan ketiga anaknya dari rumah bersama Pemohon dan Termohon hingga saat ini tidak pernah dijemput;

Hal. 21 dari 42 Hal. Putusan Nomor 762/Pdt.G/2021/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan April tahun 2021 atau selama lebih kurang 6 (enam) bulan dan selama itu diantara mereka sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
5. Bahwa anak Pemohon dan Termohon saat ini tinggal bersama Termohon dan Termohon ibu yang baik anaknya tidak pernah menelantarkan, pemborosan atau melakukan hal hal yang tercela seperti berjudi dan mabuk atau perbuatan tercela lainnya.
6. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh para saksi, keluarga kedua belah pihak, mediator dan Majelis Hakim di persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak, maupun cerai gugat, yaitu: (1) Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus; (2) Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; (3) Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan kepada fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga permohonan Pemohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur alasan terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga

Hal. 22 dari 42 Hal. Putusan Nomor 762/Pdt.G/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling menyayangi dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan April 2021 atau keruang lebih 6 (enam) bulan sampai dengan sekarang, hal ini menunjukkan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon terbukti, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah memenuhi unsur pertama untuk terjadinya suatu perceraian ;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang sejak sekitar April tahun 2021 atau selama lebih kurang 6 (enam) bulan dan telah pisah rumah sejak tanggal April 2021 sampai dengan sekarang dan pihak keluarga/orang dekat sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, serta pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, dengan demikian unsur kedua dari alasan perceraian juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal sampai akhir persidangan dan pada setiap kali persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya-upaya untuk mendamaikan para pihak tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir *batin* antara seorang pria (*suami*) dengan seorang wanita (*istri*) untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, agar keduanya mendapatkan kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi (*sakinah, mawadah, warahmah*) sebagaimana

Hal. 23 dari 42 Hal. Putusan Nomor 762/Pdt.G/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan *batin* antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan *batin* ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak atau keduanya menyatakan sudah tidak mau mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan sudah mengajukan gugatan cerai dalam perkara *a quo* Pemohon, maka di sini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan *batin* lagi sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka sudah tidak bermanfaat lagi untuk tetap dipertahankan dan penyelesaian yang harus ditempuh dan dipandang adil adalah membuka pintu perceraian;

Menimbang, bahwa pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah karena diusir Pemohon sejak April 2021 atau selama lebih kurang 6 (enam) bulan sampai dengan sekarang, dan selama itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, hal ini menunjukkan ikatan *batin* berupa *sakinah, mawadah warrohmah* antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit untuk dipersatukan lagi ;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah kehilangan ikatan batinnya adalah merupakan perbuatan yang sia-sia karena

Hal. 24 dari 42 Hal. Putusan Nomor 762/Pdt.G/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak, karena mungkin saja salah satu pihak secara *psikologis* akan merasa tertekan hidupnya berada dalam suasana rumah tangga yang telah kehilangan *sakinah, mawadah warrahmah* (kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi) tersebut ;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dimana antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung dengan pisah rumah sejak April 2021 sampai dengan sekarang, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*), jika dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang telah pecah tetap dipertahankan, maka rumah tangga yang demikian tersebut bagaikan bangunan tanpa ruh dan merupakan penganiayaan *psikis* yang berkepanjangan dan akan menimbulkan kemadaratan bagi kedua belah pihak dan hal ini bertentangan dengan jiwa keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam suatu rumah tangga karena pertengkaran demi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah terjadi sedemikian rupa dan terus menerus yang kemudian berujung dengan pisah rumah sejak April tahun 2021 atau selama lebih kurang 6 (enam) bulan sampai dengan sekarang dan apabila rumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan menimbulkan mudarat yang lebih besar sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*)

Hal. 25 dari 42 Hal. Putusan Nomor 762/Pdt.G/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21 sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

I. Al- Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

II. Kitab *Al-Fiqh al-Islamy wa adilatuh*, juz 7, halaman 527, karangan Wahbah al-Zuhailly, yang berbunyi :

التفريق للشقاق اوللضررمنعنا للنزاع حتى لا تصبح للحياة للزوجية جحيما وبلاء
ء ولقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولاضرار

Artinya : "Perceraian diperbolehkan apabila disebabkan perselisihan yang terus menerus ataupun disebabkan kemadharatan untuk mencegah pertikaian agar jangan sampai kehidupan suami-istri menjadi neraka dan bencana, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.: Tidak ada kemadharatan dan tidak boleh melakukan kemadharatan;

4. Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al- Thalaaq*, juz I, halaman 83 yang berbunyi :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفذ فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تباها العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Hal. 26 dari 42 Hal. Putusan Nomor 762/Pdt.G/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kitab *Al Mar'ah bain al-Fiqh wa al-Qanun* oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100, yang berbunyi ;

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما في ذلك من ضرربالغ
بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب
هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين
هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه
الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya : "Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan tiga orang yang saling membenci. Kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dengan merujuk kepada Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*);

Hal. 27 dari 42 Hal. Putusan Nomor 762/Pdt.G/2021/PA.Clg



DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 132 HIR. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, yang menyatakan bahwa "Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan", oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugat balik Penggugat Rekonvensi tersebut secara formal patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Rekonvensi adalah Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan Hak asuh 3 (tiga) orang anak bernama Anak I, laki-laki, lahir di Serang, 09 Desember 2003, Anak II, laki-laki, lahir di Cilegon, 08 Februari 2006 dan Anak III, perempuan, lahir di Cilegon, 01 Oktober 2011 ditetapkan dalam asuhan Termohon; Nafkah 3 (tiga) orang tersebut sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), Nafkah selama masa iddah sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), Nafkah Mut'ah berupa cincin emas 24 karat seberat 5 gr (lima gram), Nafkah lampau sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Pengembalian Mas Kawin yang telah dijual oleh Pemohon berupa cincin emas 24 karat seberat 5 gram;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan (rekonvensi) tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban dalam rekonvensi tersebut pada

Hal. 28 dari 42 Hal. Putusan Nomor 762/Pdt.G/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya Tergugat Rekonvensi setuju mengenai hak asuh 3 (tiga) anak yang bernama Anak I, laki-laki, lahir di Serang, 09 Desember 2003, Anak II, laki-laki, lahir di Cilegon, 08 Februari 2006 dan Anak III, perempuan, lahir di Cilegon, 01 Oktober 2011 berada dalam pengasuhan Penggugat, Tergugat Rekonvensi pada dasarnya menolak semua gugatan Penggugat rekonvensi karena tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak dan nafkah Mut'ah dan nafkah iddah tidak berdasar dan beralasan sehingga Tergugat Rekonvensi hanya sanggup menyanggupi untuk memberikan nafkah 3 (tiga) orang anak sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), Nafkah Mut'ah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Nafkah Lampau sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), Dan sedangkan untuk pengembalian mas kawin Tergugat tidak menyanggupi, karena pada saat itu mas kawin dijual pun atas dasar kesepakatan bersama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya di persidangan Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa T.1, sampai dengan T.6, serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut telah dipertimbangkan dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.3, serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut telah dipertimbangkan dalam Konvensi dan dianggap dipertimbangkan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut;

a. Hak Asuh Anak (Hadlanah) dan nafkah anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut hak asuh anak yang bernama Anak I, laki-laki, lahir di Serang, 09 Desember 2003, Anak II, laki-laki, lahir di Cilegon, 08 Februari 2006 dan Anak III, perempuan, lahir di Cilegon, 01 Oktober 2011 (bukti T.3 T.4 dan T.5) dan menuntut nafkah anak sebesar Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah) untuk setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (5) Undang-undang nomor 7 tahun 89 diubah pertama Nomor 3 tahun 2006 dan

Hal. 29 dari 42 Hal. Putusan Nomor 762/Pdt.G/2021/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama bahwa perkara perceraian dapat diakumulasi dengan akibat hukumnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan hak asuh anak dan nafkah anak Penggugat rekonsvansi dapat diperkenankan dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pendapat hukumnya, Majelis Hakim perlu mengutarakan terlebih dahulu ruang lingkup mengenai hak-hak pengasuhan anak dan kewajiban orang tua serta hal-hal lain menurut hukum yang akan dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur: *"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (a). Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya, (b). Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut"*. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 mengatur: *"Dalam hal terjadinya perceraian: (a). Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya (b). Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz, diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan, (c). Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya"*.

Menimpang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonsvansi tersebut, Tergugat Rekonsvansi tidak keberatan dan tidak mempermsalahkan serta merelakan 3 Orang anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan pelihara oleh Penggugat Rekonsvansi sebagai ibu kandungya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak keberatan 3 Orang anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan pelihara oleh Penggugat Rekonsvansi, dan berdasarkan fakta 3 orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dan tinggal bersama Penggugat Rekonsvansi maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu menghadirkan anak Penggugat dan Tergugat dipersidangan dengan

Hal. 30 dari 42 Hal. Putusan Nomor 762/Pdt.G/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan psikolog 3 orang anak yang sudah lama tinggal dengan Penggugat Rekonvensi dan demi kepentingan terbaik buat anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Tergugat Peduli dan perhatian terhadap kesehatan dan pendidikan anaknya dan Tergugat adalah seorang ibu yang baik tidak pernah mabuk mabukan, berjudi dan tidak pergi ke diskotik atau lalai terhadap anaknya.

Menimbang, bahwa tidak terbukti pula bahwa Tergugat mempunyai sikap atau perbuatan yang dapat disimpulkan sebagai perbuatan tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas tuntutan Penggugat Rekonvensi meminta agar anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak I, lahir tanggal 09 Desember 2003, Anak II lahir tanggal 08 Februari 2006 dan Anak III, lahir tanggal 01 Oktober 2011 sebagaimana tersebut dalam petitum gugatan rekonvensinya agar ditetapkan berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa adapun tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah 3 (tiga) orang anak kepada Tergugat Rekonvensi untuk setiap bulannya minimal sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun berdasarkan bukti T.1 sampai dengan T.6 yang diajukan Penggugat Rekonvensi dan dua orang saksi tidak membuktikan penghasilan Tergugat Rekonvensi dengan kongkrit hanya menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai karyawan swasta namun berdasarkan bukti P3 Tergugat Rekonvensi sebagai Karyawan Swasta yang berpenghasilan tidak pasti nominal kisaran Rp 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) hingga Rp. 31.000.000 (tiga puluh satu juta) Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan rata rata setelah jumlah penghasilan (salary) dari bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021 dibagi jumlah bulan (sebagaimana bukti P3) Bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki penghasilan rata rata Rp. 13.700.000 (tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T3 yang diajukan Tergugat Rekonvensi tidak terdapat rincian pasti hutang Tergugat dan Tergugat tidak membuktikan bahwa Tergugat memiliki hutang dengan orang lain;

Hal. 31 dari 42 Hal. Putusan Nomor 762/Pdt.G/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal putus perceraian seorang ayah dalam hal ini Tergugat tetap mempunyai kewajiban untuk tetap memberikan nafkah anak atau biaya pemeliharaan anak sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal dan bukti tertulis Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, maka tidak ada hal yang dapat menghilangkan/menggugurkan kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk tetap memberikan nafkah anak, kecuali Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai usaha atau tidak mampu lagi mengusahakannya disebabkan sesuatu hal di luar kemampuannya. Dengan demikian, tanggung jawab Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya kebutuhan hidup dan kepentingan terbaik untuk anaknya tetap melekat hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan kewajiban nafkah yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi, selain mempertimbangkan penghasilan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim juga harus mempertimbangkan kepantasan, kepatutan, kelayakan dan harga kebutuhan pokok di wilayah Kota Cilegon Banten serta kebutuhan hidup sehari-hari Tergugat Rekonvensi, sehingga tidak memberatkan Tergugat Rekonvensi. Oleh karena itu patut dan layak apabila Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah kepada 3 anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut setiap bulannya minimal sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan kenaikan 10 % untuk setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

a. Mut'ah dan Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya telah menuntut Nafkah Mut'ah berupa cincin emas 24 karat seberat 5 gr (lima gram) Nafkah selama masa iddah sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah),;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan *mut'ah* dan nafkah *iddah* tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan tuntutan Nafkah Mut'ah berupa cincin emas 24 karat seberat 5 gr (lima gram) dan Nafkah selama masa iddah sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) tidak beralasan dan terlalu berlebihan, terhadap nafkah mut'ah tersebut di atas Tergugat Rekonvensi tidak menyanggupi dan hanya sanggup untuk memberi Nafkah Mut'ah sebesar Rp

Hal. 32 dari 42 Hal. Putusan Nomor 762/Pdt.G/2021/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 149 Huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditegaskan, bahwa bilamana perkawinan putus karena karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, dan memberi nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, di mana mut'ah dan nafkah iddah tersebut nilai dan besarnya disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2) ayat 241 :

Artinya : " Bagi wanita–wanita yang diceraiakan itu (hendaklah) diberi mut'ah oleh suaminya sebagai kewajiban bagi orang-orang yang taqwa";

2. Al-Qur'an Surat Al-Ahzab (33) ayat 49 :

Artinya : "Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya";

3. Kitab l'anatut thalibin juz III hal 356, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

تجب عليه لزوجة موطوءة ولو أمة متعة بفراق بغير سببها

Artinya : "Wajib atas seorang laki-laki/suami memberikan mut'ah kepada wanita/isteri yang telah disetubuhi, walaupun wanita itu budak, karena ditalak dengan tidak ada sebab dari wanita tersebut";

Menimbang, bahwa karena perceraian ini diajukan oleh Tergugat Rekonvensi sebagai suami dan berdasarkan fakta-fakta di dalam persidangan, Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai istri yang tidak berbakti lahir dan batin kepada Tergugat Rekonvensi selaku suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam, maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi bukan termasuk isteri yang nusyuz, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah iddah dari Tergugat Rekonvensi;

Hal. 33 dari 42 Hal. Putusan Nomor 762/Pdt.G/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 Allah Swt berfirman sebagai berikut: **وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ** (dan kepada isteri-isteri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu mut'ah secara ma'ruf merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa), serta doktrin ulama fiqh dalam kitab Syarqawi Tahrir halaman 349 yang menyatakan: **ونفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها وبسلطنته** (wajib nafkah kepada wanita dalam masa iddah, jika wanita tersebut dalam talak raj'i, karena wanita tersebut masih tetap berada pada kendali dan kekuasaan bekas suaminya), maka Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan mut'ah dan nafkah iddah dari Tergugat Rekonvensi sebagai bekas suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi saksi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bahwa rumah tangga Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sudah berjalan kurang lebih dari 19 (Sembilan belas) tahun, dan Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai karyawan Swasta yang berpenghasilan lebih dari upah minimum yaitu sebesar Rp 13.700.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim dalam menentukan besarnya mut'ah dan nafkah iddah tersebut dilihat dari kepatutan, kelayakan, keadilan serta kemampuan Tergugat Rekonvensi yang mencakup penghasilan faktual suami, jumlah tuntutan isteri, dan kaidah umum pembagian penghasilan suami untuk nafkah keluarga;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensi menyatakan sanggup membayar mut'ah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim menilai bahwa jumlah tersebut tidak layak diberikan kepada Penggugat Rekonvensi yang sudah mengarungi bahtera rumah tangga 19 tahun dengan Tergugat Rekonvensi sehingga patut dan layak membebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,00-(dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah yang dituntut Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk 3 (tiga)

Hal. 34 dari 42 Hal. Putusan Nomor 762/Pdt.G/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan hanya sanggup membayar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa kaidah umum mengenai peruntukan penghasilan suami dalam nafkah untuk keluarga adalah 1/3 bagian masing-masing untuk suami, isteri, dan anak jika pasangan suami isteri dikaruniai anak, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa jumlah nafkah iddah yang disanggupi Tergugat Rekonvensi tersebut layak dan pantas mengingat penghasilan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 13.700.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah), oleh karenanya sangat patut dan lebih layak membebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah *iddah* sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam rangka memberi perlindungan hukum bagi hak-hak Penggugat Rekonvensi pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi khususnya mut'ah dan nafkah iddah harus dibayar sebelum pengucapan ikrar talak sebagaimana ketentuan huruf C angka 1 SEMA Nomor 1 Tahun 2017;

c. Nafkah lampau (Madliyah)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nafkah *madliyah* adalah nafkah yang tidak dibayarkan oleh suami kepada istrinya selama terikat dalam perkawinan, secara istilah disebut dengan nafkah madliyah (berasal dari bahasa Arab yang artinya nafkah yang lampau yang belum terbayarkan);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah *madliyah* (nafkah lampau) berupa uang yang diperhitungkan sejak Penggugat diusir dari rumah tinggal bersama bulan April 2021 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan *madliyah* tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan menolak memberikan *madliyah* berupa apapun Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah madliyah sebesar Rp 1.000,000 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah madliyah Penggugat Rekonvensi tersebut, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 35 dari 42 Hal. Putusan Nomor 762/Pdt.G/2021/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat pemberian nafkah terhadap seorang isteri adalah merupakan kewajiban seorang suami sepanjang isteri tersebut tidak berlaku *nusyuz* sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 Ayat (5) dan ayat (7) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Tergugat Rekonvensi mengusir Tergugat Rekonvensi dari kediaman bersama sejak 7 (bulan) yang lalu dan selama pisah tempat tinggal Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, dan selain itu Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai istri yang *nusyuz*, oleh karenanya berhak atas nafkah madliyah yang tidak dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Tergugat Rekonvensi serta keterangan Tergugat Rekonvensi bahwa Tergugat tidak membantah mengenai kelalainya terhadap nafkah istri lampau (madliyah) yang merupakan kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagai suami dan kepala rumah tangga dan Tergugat membenarkan telah mengusir Penggugat Rekonvensi dan 3 (tiga) orang anaknya dengan tidak memberi nafkah sepeserpun kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi yang diajukan Penggugat Rekonvensi Bahwa Tergugat telah mengusir Penggugat dan 3 (tiga) orang anaknya keluar dari rumah tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat sejak 7 bulan lalu (April 2021);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pun tidak terpenuhi mengenai nafkah batin itu karena keadaan terpaksa Penggugat tidak memenuhi nafkah batin Tergugat karena Penggugat Rekonvensi diusir dari tempat tinggal bersama bukan karena kehendak Penggugat Rekonvensi pergi dari rumah tinggal bersama sehingga tidak terpenuhi nafkah batin Penggugat sebagai istri kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi dan keterangan Tergugat Rekonvensi terkait dengan tuntutan nafkah lampau,

Hal. 36 dari 42 Hal. Putusan Nomor 762/Pdt.G/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis perlu terlebih dahulu menguraikan mengenai rentang waktu dan fakta-fakta persidangannya, sebagai berikut:

- Terkait dengan adanya kelalaian dalam memberikan nafkah;
Bahwa, Tergugat Rekonvensi pada dasarnya mengakui bahwa Tergugat Rekonvensi sejak berpisah tempat tinggal dari bulan April 2021 hingga saat ini Oktober 2021 telah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dengan alasan bahwa Tergugat Rekonvensi mengusir Penggugat Rekonvensi dengan anak anaknya karena merasa diancam akan dilaporkan polisi terkait hubungan perkawinannya dengan wanita lain;
Bahwa terkait dengan dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi yang pada dasarnya diakui bahwa Tergugat Rekonvensi masih bekerja sebagai karyawan swasta tetap dengan penghasilan rata rata Rp 13.700.000 (tiga belas ribu tujuh ratus ribu rupiah);
- Terkait dengan rentang waktu
Bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat Rekonvensi dalam pokok perkara konvensi yang telah pula dikuatkan dengan pengakuan dan terbukti pula berdasarkan keterangan saksi Penggugat bahwa sejak April 2021 sampai dengan saat ini (Oktober 2021), antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi telah pisah rumah karena Penggugat Rekonvensi diusir oleh Penggugat Rekonvensi, dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah terbukti Tergugat Rekonvensi melalaikan tanggungjawabnya dengan tidak memberikan nafkah yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi, maka sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah lampau yang dilalaikannya kepada Penggugat Rekonvensi sejak bulan April 2021 hingga Oktober 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas bahwa dalil gugatan rekonvensi mengenai nafkah *madliyah* (lampau) beralasan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan mengenai nafkah

Hal. 37 dari 42 Hal. Putusan Nomor 762/Pdt.G/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

madiyah (lampau) sebagaimana pada petitum gugatan rekonvensi tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan besarnya tuntutan nafkah lampau yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi seluruhnya sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas bahwa telah terbukti sejak bulan April 2021 sampai Oktober 2019 Tergugat rekonvensi menguris Penggugat Rekonvensi, namun tidak menggugurkan kewajibannya dalam memberikan nafkah yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi, dan majelis hakim menilai tuntutan Penggugat Rekonvensi terkait dengan nafkah lampau tersebut dipandang terlalu memberatkan untuk Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jumlah nafkah madiyah yang layak dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai asas kepatutan, kelayakan serta kemampuan Tergugat Rekonvensi dengan penghasilan sebagaimana dikemukakan di atas, maka patut dan layak membebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madiyah sejumlah Rp1.000.000-, (satu juta rupiah) setiap bulan selama 7 bulan, sehingga total nafkah madiyah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp7.000.000-, (tujuh juta rupiah);

d. Pengembalian Mas Kawin (mahar)

Menimbang, bahwa selain menuntut nafkah mut'ah dan nafkah Iddah serta nafkah Madiyah Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar emas kawin (mahar) yang telah dijual oleh Tergugat berupa cincin emas 24 karat seberat 5 gr (lima gram)

Menimbang, Bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut diatas, Tergugat menyatakan menolak membayar atau mengembalikan mahar/mas kawin berupa apapun dengan berdalih bahwa Penggugat menjual mahar tersebut atas izin dan kesepakatan bersama Penggugat;

Hal. 38 dari 42 Hal. Putusan Nomor 762/Pdt.G/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat terkait pembayaran mahar (emas kawin) Majelis hakim akan mempertimbang hukunya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 huruf d Kompilasi Hukum Islam "Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam"; dan pasal 32 berbunyi " Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya" dan mahar harus diayar tunai sebagai mana ketentuan pasal 33 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mahar jika terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat baik mengenai jenis dan nilai atau persengketaan haknya maka dapat diselesaikan di Pengadilan Agama sebagai mana ketentuan pasal 37 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti bukti surat yang di ajukan Penggugat Rekonvensi tidak membuktikan adanya perjanjian mahar baik terhutang atau dijual Tergugat Rekonvensi tanpa ridlo izin dari Penggugat dan 2 orang saksi yang diajukan Penggugat tidak mengetahui perhal penjualan mahar milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat membenarkan menjual mahar atau emas kawin tersebut namun itu dilakukan atas kesepakatan bersama dan Penggugat membenarkan keterangan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai mahar yang harus dibayar atau dikembalikan berupa cincin emas 24 karat seberat 5 gr (lima gram) tidak beralasan dan berdasar, maka oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan tuntutan pembayaran mahar Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan baik dalam konvensi, maupun dalam rekonvensi, dan dianggap kurang relevan sepatutnya dikesampingkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Hal. 39 dari 42 Hal. Putusan Nomor 762/Pdt.G/2021/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon/Tergugat Rekonvensi**), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon/Penggugat Rekonvensi**) di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan hak asuh 3 (tiga) orang anak (hak hadlanah) bernama Anak I, lahir tanggal 09 Desember 2003, Anak II lahir tanggal 08 Februari 2006 dan Anak III, lahir tanggal 01 Oktober 2011 dibawah hak asuh dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya dengan kewajiban Penggugat Rekonvensi agar memberikan akses terhadap Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandung untuk dapat bertemu, mengajak jalan dan memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi biaya nafkah 3 (tiga) orang anak sebagaimana pada diktum angka 2 amar dalam rekonvensi putusan ini untuk setiap bulannya minimal sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan kenaikan 10 % untuk setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang harus dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta

Hal. 40 dari 42 Hal. Putusan Nomor 762/Pdt.G/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) yang harus dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madliyah (lampau) kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah) yang harus dibayar sebelum mengucapkan ikrar talak;
 7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan Pemohon/Tergugat rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Senin tanggal 29 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Hafifi, Lc., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rusydi Bidawan, S.H.I. M.H dan Aisyah Kahar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Budi Aristanty Rahayu, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Hafifi, Lc., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Rusydi Bidawan, S.H.I. M.H

Hakim Anggota,

ttd

Aisyah Kahar, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 41 dari 42 Hal. Putusan Nomor 762/Pdt.G/2021/PA.Clg



ttd

Budi Aristanty Rahayu, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	75.000,-
3. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-

JUMLAH : Rp. 345.000,-

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 42 dari 42 Hal. Putusan Nomor 762/Pdt.G/2021/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)